



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 379/EQ.S/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Ketiga Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilaian Ketiga) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT BINA DAYA BENTALA**  
No. SK IUPHHK-HT : SK. 555/Menhut-II/2006  
Luas : ± 19.870 Ha  
Lokasi : Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Komplek Bisnis Center Blok B-3A  
Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru 28282, Riau  
III. Waktu Pelaksanaan : 16 s.d. 23 Mei 2016  
IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT BINA DAYA BENTALA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 Juni 2016  
PT EQUALITY INDONESIA

**PT Equality Indonesia**

**Hermansyah Putra, S. Hut**  
General Manager Divisi SHPK

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Ir. Slamet Mulyadi(Lead Auditor/Auditor Sosial)  
Setiaji Herri Saputro, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Ir. Enjang Gangga Pemana (Auditor Produksi)  
Hermansyah Putra, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Agung Tofani, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat, Produksi, VLK)  
Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)  
Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/  
Hak Pengelolaan : PT Bina Daya Bentala
- b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.555/Menhut-II/2006 Tanggal 22  
Desember 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 19.870 Ha di Kabupaten Rokan Hulu  
Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
  - Kantor Pusat : Komplek Binis Center Blok B-3A Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru - 28282, Provinsi Riau
  - Kantor Cabang : Jl. Pariaman No. 20 Jakarta Selatan
- e. Nomor telepon : (0761) 29218  
Nomor faks : (0761) 40673  
E-mail :-
- f. Pengurus :
  - Komisariss Utama : Dr. Rosalyn Sandra Andrisa
  - Komisariss : Zazoeli
  - Direktur Utama : Ir. H. Ficky Zazoeli
  - Direktur : Sidi Muhammad Noer Raid
  - Direktur : Joicelyn Darmayanti

- g. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 013.2/EQC-PHPL/VII/2015  
 h. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~: 29 Juni 2013 s.d. 28 Juni 2018, Tanggal revisi 13 Juli 2015

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Mei & 23 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Staf Pemanfaatan hutan tanaman (Bapak MiCecep Saefullah).</li> <li>▪ Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Ir. Rudi Eko (Kepala BP2HP).</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT BDB (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.</li> </ul>
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Bina PT BDB.</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 s/d 22 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	04 Juni 2016	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. PRASYARAT</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Kepastian Pemegang IUPHHK-HTI mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3).</li> <li>Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas sudah 100% (tata batas sudah temu gelang) (Baik, 3).</li> <li>Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terurus. (Sedang, 2).</li> <li>Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan dan sebagian sudah diakomodasi pada dokumen RKUPHHK Periode 2009-2018, (sedang, 2).</li> <li>Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata &amp; melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, (Sedang, 2).</li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Komitmen Pemegang Izin tercapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL (Baik, 3).</li> <li>Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan (Baik, 3).</li> <li>Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2).</li> </ul>
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, pendidikan dan pelatihan mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tidak tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (Buruk, 1).</li> <li>Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM &gt;70% dari rencana sesuai kebutuhan (Baik, 3).</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap (Baik, 3).</li> </ul>
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK <b>mencapai nilai BAIK.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan <b>job description</b> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3).</li> <li>Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. (Baik, 3)</li> <li>Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI / internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Sedang, 2).</li> <li>Verifier 1.4.4 : Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Baik, 3).</li> </ul>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PEDIATAPA) <b>mencapai BAIK,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai (Baik, 3).</li> <li>Verifier 1.5.2 : Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (Sedang, 2)</li> <li>Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak (Baik, 3).</li> <li>Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak (Baik, 3).</li> </ul>
<b>2. PRODUKSI</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari <b>mencapai BAIK.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU (Baik, 3).</li> <li>Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) sesuai dengan RKUPHHK (Baik, 3).</li> <li>Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja sebagian besar terlihat dengan jelas dilapangan (Sedang, 2).</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem <b>mencapai BAIK.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 2.2.1 : Auditee memiliki data potensi</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
ekosistem		<p>tegakan dari hasil Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan data pendukungnya (Baik, 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.2.2 : Memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis, (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 2.2.3 : Sudah melakukan analisis data potensi dan riaptegakan selama periode waktu penilaian, dan menyampaikan laporan (Sedang, 2).</li> </ul>
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.3.1 : SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, namun ada sebagian SOP formatnya tidak standar dan ada 1 SOP TUK isinya belum menyesuaikan dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis terbaru(Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (= 120 m3/Ha) (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (= 90% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan) (Baik, 3).</li> </ul>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutanramah lingkungan untuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) <math>\geq 0,70</math> (Baik, 3)</li> </ul>
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<b>BAIK</b>	<p>Predikat Indikator Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya mencapai <b>BAIK</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT 2015 dan 2016 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara <b>self approval</b> (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen /dimanfaatkan / ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan <b>self</b></li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>approval</b> (Baik, 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total, mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. (Baik, 3).</li> </ul>
<p>2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p>Predikat Indikator Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia mencapai <b>SEDANG</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.6.1 :Likuiditas &gt; 150%, Solvabilitas 100 - 150%. Rentabilitas positif (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana &gt; 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional (terdapat perbedaan ≤ 20%), (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 2.6.5 : Realisasi Modal yang Ditanamkan (Kembali) ke Hutan berupa realisasi penanaman (Ha) di areal realisasi penebangan (Ha) mencapai 96%. (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI &lt; 50% dari yang seharusnya (Buruk, 1).</li> </ul>
<p><b>3. EKOLOGI</b></p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.1.1 : Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (RKU dan CMP) namun kondisi biofisik DPSL tidak sesuai dengan peruntukannya, artinya tidak seluruhnya tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 3.1.2 : Luas kawasan lindung yang telah ditata di lapangan mencapai 71 % dari luas total (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 3.1.3 : Kondisi kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 71 % (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 3.1.4 : Sebagian kecil (&lt;50%) pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung dan sebgaiian besar masyarakat desa masih beraktifitas di dalam kawasan lindung tersebut (Sedang, 2).</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.1.5 : Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang sesuai RKL RPL (Baik, 3)</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.2.1 : Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.2.2 : Tersedia sarana prasarana dengan jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.2.3 : Tersedia SDM Perlindungan hutan dengan jumlahnya dan kualifikasi (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.2.4 : Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3)</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.3.1 : Tersedia prosedur yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.3.2 : Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan namun lokasi pembuangan sampah/limbah domestic tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 3.3.3 : Tersedia personil dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.3.4 : Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta diimplementasikan sesuai ketentuan (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.3.5 : Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta diimplementasikan sesuai ketentuan (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.3.6 : Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air namun ada upaya untuk mencegah hal tersebut (Sedang, 2)</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.4.1 : Tersedia prosedur identifikasi seluruh jenis flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.4.2 : Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal izin (Baik, 3)</li> </ul>
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.5.1 : Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal izin (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.5.2 : Terdapat implementasi pengelolaan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal izin (Sedang, 2)</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemic		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.5.3 : Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal izin (Sedang, 2)</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 3.6.1 : Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal izin (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 3.6.2 : Terdapat implementasi pengelolaan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal izin (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 3.6.3 : Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal izin (Sedang, 2)</li> </ul>
<b>4. SOSIAL</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.1.1 : Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.1.2 : Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan Namun baru diketahui oleh para pihak (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 4.1.3 : Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.1.4 : Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 4.1.5 : Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat (Sedang, 2)</li> </ul>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.2.1 : Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.2.2 : Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.2.3 : Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap (Sedang, 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.2.4 : Auditee twlah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 4.2.5 : Auditee telah memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi, namun belum lengkap (Sedang, 2)</li> </ul>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.3.1 : Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.3.2 : Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.3.3 : Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas (Baik,3)</li> <li>▪ Verifier 4.3.4 : Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (&lt;50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 4.3.5 : Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas (Sedang, 2)</li> </ul>
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.4.1 : Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang belum lengkap dan jelas (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.4.2 : Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.4.3 : Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 4.4.4 : Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap dan jelas (Sedang, 2)</li> </ul>
<p>4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 4.5.1 : Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 4.5.2 : Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 4.5.3 : Auditee telah memiliki dokumen</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan (Sedang, 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 4.5.4 : Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan (Baik, 3)</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 1.1.1.a. : PT Bina Daya Bentala mempunyai Dokumen Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.555/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (H.M.S. Kaban) dengan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno, SH./NIP. 080023934)</li> <li>• Verifier 1.1.1.b. : Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Atas Nama PT Bina Daya Bentala yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 08.11.2005 Tanggal 24 Nopember 2004 dan ditandatangani oleh Pejabat Penagih PSDH-DR/IIUPH Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu M. Yusuf, S.Hut NIP. 420 014 768. Bukti setor sudah sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan.</li> <li>• Verifier 1.1.1.c. : Terdapat penggunaan kawasan yang sah di areal IUPHHK-HTI PT BDB yaitu Sumur Pengeboran Minyak PT Cevron Pasific.</li> </ul>
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 2.1.1.a. : Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 serta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 PT Bina Daya Bentala beserta lampirannya memenuhi seluruhnya</li> <li>• Verifier 2.1.1.b. : Terdapat Peta Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh Ditebang (KawasanLindung/Buffer Zone) yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut danTanda-tanda Batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan.</li> <li>• Verifier 2.1.1.c. : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 PT BDB Skala 1 : 50.000 dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Ir. H. Ficky Zoelfikar Zazoeli (Direktur Utama PT BDB); dan mengetahui Dr. Rosalyn Sandra Andrisa (Komisaris Utama).</li> <li>2. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun2016 PT BDB</li> </ol> </li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Skala 1 : 50.000 dibuat, ditandatangani dan disetujui oleh Ir. H. Ficky Zoelfikar Zazoeli (Direktur Utama PT BDB); dan mengetahui Dr. Rosalyn Sandra Andrisa (Komisaris Utama).</p> <p>3. Blok RKT dilapangan ditandai dengan Plang Nama Blok RKT dan pada petak ditandai dengan pemasangan Patok Batas Petak</p>
<b>2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 2.2.1.a. : Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT PT Bina Daya Bentala Periode 2009 - 2018 dipenuhi seluruhnya</li> <li>• Verifier 2.2.1.b. : Verifier ini masuk dalam kategori <b>Not Applicable (NA)</b> karena pada saat dilakukan kegiatan penilaian auditee sudah tidak melakukan lagi penebangan pada hutan alam untuk persiapan hutan tanaman</li> </ul>
<b>3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.1.1. : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen LP-KHP tersedia lengkap dan abash serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.</li> <li>2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LP-KHP telah sesuai dengan dokumen buku ukur, dan sementara uji petik kayu tidak dapat dilakukan karena stock kayu di TPn maupun di TPK telah diangkut ke Mill. Nomor batang tidak dapat ditemukan di lapangan karena auditee menerapkan sistem silvikultur THPB.</li> </ol> </li> </ul>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.1.2. : Kayu yang diangkut dari TPK Hutan dilindungi oleh dokumen FAKB yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil uji silang antara dokumen LMKB di TPK Hutan dengan dokumen FAKB terdapat kesesuaian.</li> </ul>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	<b>NA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.1.3.a. : Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)</li> <li>• Verifier 3.1.3.b. : Sesuai dengan penjelasan di verifier 3.1.3 a verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)</li> </ul>
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.1.4. : Auditee dapat menunjukkan arsip dokumen FAKB secara lengkap dan absah. Dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas yang berwenang.</li> </ul>
<b>3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber daya Hutan (PSDH)	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.2.1.a. : Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP sesuai kelompok jenis dan tarif yang berlaku. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dengan jumlah Rp 1.669.935.204,00 atas jumlah kayu sebanyak 309.247,27 M<sup>3</sup>. Pembayaran telah sesuai dengan kelompok jenis dan tarif yang berlaku.</li> <li>• Verifier 3.2.1.b. : Auditee telah membayar kewajiban PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh UPTD Ukui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu. Pembayaran PSDH dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Perawang.</li> <li>• Verifier 3.2.1.c. : Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan tariff, volume, ukuran dan jenis yang berlaku. Pembayaran PSDH dikirimkan kepada Rekening Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor rekening 1020004204001 Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta</li> </ul>
<b>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	<b>NA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.3.1. : Auditee tidak melakukan pengiriman dan perdagangan kayu keluar pulau sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan atau <b>Not Applicable. (NA)</b></li> </ul>
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<b>NA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.3.2. : Seperti yang dijelaskan pada verifier 3.3.1 auditee tidak melakukan pengiriman kayu keluar pulau dengan menggunakan kapal sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau <b>Not Applicable (NA)</b></li> </ul>
<b>3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</b>		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 3.4.1. : Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang dicantumkan dalam dokumen Daftar Kayu Hasil Pemanenan (D-KHP). Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai ketentuan.</li> </ul>
<b>4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.1.1. : Tersedia dokumen AMDALPT Bina Daya Bentala disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 660/BLH/ 2003/2005/0</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 4.1.2.a.. : Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 660/BLH/ 2003/2005/0</li> <li>• Verifier 4.1.2.b.. : Auditee telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester. Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten. Hasil pemeriksaan di lapangan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan rencana</li> </ul>
<b>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 5.1.1.a.. : Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan dan didukung oleh keberadaan tenaga ahli K3 bersertifikat yang akan bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.</li> <li>• Verifier 5.1.1.b.. : Auditee telah mempunyai peralatan K3 yang tersedia di lapangan dan telah di distribusikan kepada seluruh karyawan. Pembagian kepada karyawan disertai dengan bukti tanda terima</li> <li>• Verifier 5.1.1.c.. : Auditee memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan sekali oleh K3 Lingkungan. Auditee juga menyediakan sarana prasarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja</li> </ul>
<b>5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 5.2.1. : Auditee memiliki Surat Pernyataan dari Direktur Utama yang ditanda tangani oleh Ir. H. Ficky Zoelfikar Zazoeli tentang Kebebasan berkumpul dan berserikat bagi Karyawan PT Bina Daya Bentala dan telah mempunyai Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (PUK-SP.MAR) periode 2015 - 2017. Wawancara dengan karyawan didapat informasi bahwa hak-hak karyawan telah dipenuhi dan diberikan fasilitas yang memadai.</li> </ul>
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 5.2.2. : Auditee memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Nomor KPTS.67/II/2016, Tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama PT Bina Daya Bentala, Tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu Hery Islami, ST., MT. (Pembina Utama Muda NIP 19730402000121005).</li> </ul>
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifier 5.2.3. :</li> <li>• Auditee tidak mempekerjakan anak dibawah umur.</li> </ul>